

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. GROWINC GROUP INDONESIA
No. 004/SKD-JKT/HR-I/2020

MENGENAI
TUNJANGAN PERJALANAN DINAS

Menimbang:

1. Bahwa ada biaya untuk perjalanan dinas keluar kantor.
2. Bahwa perlu ada bentuk kompensasi biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas.

Mengingat:

1. Peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Keputusan Direksi mengenai perjalanan dinas.

MEMUTUSKAN

1. Tunjangan perjalanan dinas dalam kota

- a. Apabila karyawan (golongan staf dan senior Staf) mendapat tugas meliput (*live report*), supervisi atau mengikuti *event* (bukan *meeting*) yang berhubungan dengan klien, maka perusahaan akan memberikan:
 - i. Tunjangan tambahan sebesar Rp 50.000,- jika karyawan mengikuti kegiatan tersebut lebih dari 4 jam di hari kerja.
 - ii. Tunjangan tambahan sebesar Rp 50.000,- ditambah tunjangan untuk hari libur sebesar Rp 75.000,- jika karyawan mengikuti kegiatan tersebut lebih dari 4 jam, dihari Sabtu/Minggu/libur nasional.
- b. Tunjangan *transport* ke dan dari tempat *live report/event* dapat di klaim ke perusahaan untuk penggantian/*reimburse* secara penuh:
 - i. Apabila perjalanan dilakukan pada hari kerja, maka transportasinya diperhitungkan perjalanannya dari dan ke kantor.
 - ii. Apabila perjalanan dilakukan di hari sabtu/minggu/libur nasional, maka transportasinya diperhitungkan perjalanannya dari dan ke rumah karyawan.
- c. Karyawan dapat mengajukan *day off* di hari lain apabila melakukan perjalanan dinas dalam kota di hari Sabtu/Minggu/libur nasional dengan tidak mendapat tunjangan tambahan untuk hari libur (sebesar Rp 75.000,-) dan tanpa mengurangi jatah cuti tahunan.
- d. Wilayah yang dikategorikan sebagai dalam kota adalah seputar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
- e. Karyawan dapat mengajukan penggantian/*reimburse* biaya *transport* atau biaya bensin mobil pribadi ke tempat *meeting* atau ke lokasi *training* :
 - i. Biaya *transport* dari rumah atau kantor ke tempat *meeting/training* boleh diajukan penggantian/*reimburse* secara penuh.
 - ii. Biaya *transport* dari tempat *meeting/training* ke kantor boleh diajukan penggantian/*reimburse* secara penuh.
 - iii. Biaya *transport* dari tempat *meeting/training* ke rumah boleh diajukan penggantian/*reimburse* secara penuh jika pulang lebih dari jam 18.00.
 - iv. Selama karyawan pulang ke rumah pada jam kantor (di bawah jam 18.00), maka tidak dapat mengajukan klaim untuk penggantian/*reimburse* biaya *transport*.
- f. Untuk penggunaan mobil pribadi, perusahaan memberikan penggantian biaya bensin sbb:



- i. wilayah Jakarta Selatan penggantian bensin sebesar Rp 70.000,-
- ii. wilayah Jakarta Pusat penggantian bensin sebesar Rp 80.000,-
- iii. wilayah Jakarta Timur penggantian bensin sebesar Rp 80.000,-
- iv. wilayah Jakarta Barat penggantian bensin sebesar Rp 90.000,-
- v. wilayah Jakarta Utara penggantian bensin sebesar Rp 90.000,-
- vi. wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi penggantian bensin sebesar Rp 120.000,-

Catatan: biaya parkir (tidak termasuk parkir khusus) & tol dapat di *reimburse*, dan penggantian bensin ini dihitung per wilayah, apabila ada dua alamat dalam satu wilayah maka berlaku hanya satu kali penggantian bensin.

2. Tunjangan perjalanan dinas luar Kota dan luar negeri

- a. Tunjangan ini diberikan untuk perjalanan dinas karyawan yang tidak berkaitan dengan pengerjaan suatu *project*, misalnya: dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar kota/luar negeri.
- b. Bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas luar kota (domestik), akan diberikan tunjangan sesuai tabel sbb:

Keterangan	Budget				
	Non-staff	Staff	Senior Staff	Manager	Direktur, GM, CEO
Tunjangan harian (per diem)	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000
Tunjangan makan harian (max. 3x makan)	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp 50.000	Rp 50.000
Tunjangan transport (1x jalan)					
• Pesawat	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000
• Kereta Api	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000
Tunjangan penginapan (per hari)	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000

- c. Wilayah yang dikategorikan sebagai luar kota adalah wilayah selain Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
- d. Bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, akan diberikan tunjangan sesuai tabel sbb:

Keterangan	Budget			
	Staff	Senior Staff	Manager	Direktur, GM, CEO
Tunjangan harian (per diem)	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000
Tunjangan transport (1x jalan)	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 1.500.000
• Pesawat (low cost airlines)				
Tunjangan penginapan (per hari)	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000

** Berlaku untuk daerah Asia Pasifik, untuk tujuan ke negara-negara tertentu (Jepang, Eropa dan sekitarnya), maka dapat ditambahkan dari jumlah yang sudah ditetapkan dengan persetujuan Manajemen.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 2 Januari 2020



Ridhi Mahendra

Direktur Utama

Tembusan :

- Seluruh Departemen
- Direksi
- HRD